



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Tahun 2006 Nomor 9 Seri C No. Seri 2

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian Daerah oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat khusus Parkir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003 Nomor 33 Seri D Nomor Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat khusus parkir;
7. Kendaraan adalah kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;

10. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa parkir di tempat khusus parkir;
14. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
15. Pelayanan Tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;
16. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut Retribusi atas pemakaian tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah .

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan fasilitas tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah wajib retribusi yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 5

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dilakukan dan atau diawasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Bupati mempunyai wewenang untuk menentukan tempat-tempat khusus parkir dalam Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Lokasi dan jumlah tempat khusus parkir ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KEWAJIBAN PELAKSANA TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 7

- (1) Setiap pelaksana tempat parkir diwajibkan:
 - a. menempatkan papan pengumuman/papan nama pengelola di tempat lokasi dan mencantumkan tarif retribusi;
 - b. melengkapi tanda pengenalan para petugas parkir.
 - c. Menjaga keamanan terhadap kendaraan yang parkir dan bertanggung jawab terhadap kehilangan yang terjadi akibat kelalaian pelaksana tempat parkir.
 - d. Menggunakan tata tertib parkir dalam pelaksanaan parkir.
- (2) Tanda pungutan parkir harus berbentuk karcis yang dikeluarkan dan disahkan dengan parporasi oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati dengan menyebutkan jumlah pungutannya.
- (3) Bagian yang berupa potongan tanda pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditempelkan pada kendaraan bermotor yang diparkir dan mudah dilihat, sedang potongan lainnya diberikan kepada pemakai kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 8

Pelaksana tempat parkir berkewajiban meningkatkan keterampilan para petugas parkir untuk mengerti dan menguasai semua peraturan lalu lintas pada umumnya dan peraturan perparkiran pada khususnya.

Pasal 9

Pengelola parkir bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkir di tempat khusus parkirnya.